



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 07 Februari 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKABUMI, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 27 Agustus 1966 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 03 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri Termohon, telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 28 Juli 2008;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan berumah tangga di rumah kediaman bersama KOTA SUKABUMI, sampai dengan bulan Agustus 2021 Sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Pemohon sekarang ini tinggal di xxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal xxxxxxxx;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan register perkara nomor xxxxxxxx Smi, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 28 Maret 2022;
5. Bahwa pada tanggal 25 April 2022, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah menetapkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, tetapi Pemohon tidak lakukan atau Pemohon tangguhkan karena untuk memberikan kesempatan dengan Termohon rukun Kembali;
6. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi memberikan kesempatan kedua kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, tetapi Pemohon tidak lakukan karena antara Pemohon dengan Termohon rukun Kembali;
7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi menyatakan permohonan Pemohon telah gugur dan Putusan nomor xxxxxxxx.Smi, tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Bahwa Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak, besar harapan Pemohon untuk dapat membina rumah tangga kembali dengan Termohon, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tetapi kenyataannya ketika akan kembali menempati rumah kediaman bersama, Pemohon disuruh Termohon untuk meninggalkan rumah tersebut, tanpa alasan dan tanpa dasar sama sekali. Sejak saat itu sampai sekarang Pemohon tinggal bersama kakak Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 sampai Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan nomor xxxxxxxx, sampai perkara tersebut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugurkan, antara Pemohon dengan Termohon tetap mengalami ketidak harmonisan

**10.** Bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi;

**11.** Bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, Termohon pernah meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa persetujuan Pemohon sebagai suami, kepergian Termohon tersebut tanpa sebab dan tanpa alasan, tentunya tindakan Termohon tersebut membuat Pemohon sangat kecewa;

**12.** Bahwa seaktanggal 24 Oktober 2022 sampai sekarang, Termohon sudah tidak mau diajak lagi untuk membina rumahtangga, antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan petengkar kembali.

**13.** Bahwa Termohon sekarang ini sudah tidak ta'at dan sudah tidak patuh lagi terhadap Pemohon. Termohon sudah tidak bertanggungjawab lagi sebagaimana layaknya seorang isteri;

**14.** Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**15.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan lagi dan sudah tidak bisa didamaikan lagi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi berkenan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satura'ji terhadap Termohon;

**16.** Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja adalah xxxxxxxx dan Termohon pun sekarang ini bekerja sebagai xxxxxxxx. Untuk melakukan perceraian Pemohon dan Termohon telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan telah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: xxxxxxxx, tanggal 06 Oktober 2021, dikeluarkan oleh xxxxxxxx;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi sesuai dengan relaas panggilan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai agar Pemohon berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Karangtengah xxxxxxxx xxxxxxxx nomor: xxxxxxxx tanggal 21 Desember 2022 atas nama xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, tanggal 28 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxxx, sampai dengan bulan Agustus 2021
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak. Kemudian sejak Bulan Oktober 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa persetujuan Pemohon sebagai suami, kepergian Termohon tersebut tanpa sebab dan tanpa alasan, tentunya tindakan Termohon tersebut membuat Pemohon sangat kecewa, Termohon juga sebagai seorang isteri kurang dalam melayani Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan keluarga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 24 Oktober 2022, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 3 (tiga) bulan telah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah kediaman bersama xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Oktober 2017 mulai retak karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah keturunan, sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, selain itu Termohon juga sering meninggalkan rumah tanpa sebab dan tanpa alasan, yang membuat membuat Pemohon sangat kecewa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi 24 Oktober 2022 hingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian Majelis Hakim tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Pemohon hadir di persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan agama Sukabumi, karenanya, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Pemohon mempunyai kehendak untuk menceraikan Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, merupakan bagian dari alasan mengajukan perceraian, sehingga secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saksi pertama hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri; Sedangkan saksi kedua dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian mengenai ketidakperdulian Pemohon serta tidak adanya komunikasi selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, yang didukung bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2008 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi,;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan Termohon Kurang melayani Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak selama 3 (tiga) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*; serta tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim karena jabatannya dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami (Termohon), baik atas permintaan sendiri atau tidak, dan dengan berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan Pemohon, serta untuk mewujudkan rasa keadilan dalam perceraian ini karena yang menghendaki perceraian adalah Pemohon, maka meskipun jika rumah tangga ini tetap dipertahankan dengan keadaan yang sedemikian rupa akan dapat menambah kehancuran yang lebih parah lagi bagi kedua belah pihak tetapi apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan begitu saja tanpa ada konsekwensi apapun terhadap Pemohon, adalah sangat tidak adil dan sangat merugikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan antara Termohon dan Pemohon telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan perceraian dalam perkara aquo dikehendaki oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Pemohon wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat menentukan besaran *mut'ah* disesuaikan dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan/kelayakan dan berdasarkan kemampuan suami, kondisi mana harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti mengenai besaran penghasilannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon telah dan masih memiliki sisa penghasilan bersih dari sisa gaji tetapnya, tunjangan dan penghasilan lainnya sekurang-kurangnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menerapkan konsep *alma'ruf* (cara yang baik) dalam kaidah fiqh Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينِ

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa *mut'ah* tidak dapat dijadikan ukuran sebagai pengganti atau balasan atas kesetiaan Termohon terhadap Pemohon sebelum terjadinya kemelut rumah tangga. *Mut'ah* dalam konsep Islam hanya merupakan sekedar hadiah penghibur, memberikan sedikit kesenangan, sekedar pelipur lara dalam rangka perceraian dengan cara yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا حَمِيلاً

"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* berupa perhiasan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Hakim menilai bahwa Pemohon mampu dan layak dihukum untuk memberikan *mut'ah* dengan besaran yang akan dibebankan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai akibat perceraian bekas suami berkewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* yang didalamnya terkandung kewajiban nafkah, maskan dan *kiswah*. Oleh karenanya, Majelis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam pertimbangan selanjutnya penyebutan istilah nafkah selama masa iddah, didalamnya telah terkandung 3 (tiga) hal kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tidak adanya alasan yang menggugurkan hak Termohon untuk mendapatkan nafkah iddah sebagai akibat perceraian, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon dan potensi penghasilan dari profesi yang sedang dijalannya, serta untuk mewujudkan rasa keadilan dalam perceraian ini, maka Majelis Hakim memandang Pemohon mampu memberikan nafkah iddah dengan besaran sebagaimana saat Pemohon dan Termohon hidup rukun yaitu sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Pemohon, sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf (c) Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi : "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak."

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208/KMA/HK.05/07/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang di Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. Asep Hidayat, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dengan dibantu oleh Tuti Irianti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim,

Ttd

**Drs. Asep Hidayat, S.H.**  
Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Ttd

**Tuti Irianti, S.Sy.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).